

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA


A. Penyajian Laporan Hasil Penelitian

1. Sistem dan Prosedur Pembukaan Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

a. Sistem Pembukaan Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Bank Garansi berlaku Di Bank Muamalat Banjarmasin sejak tahun 2003. Jumlah nasabah mulai dari 2003-2016 sebesar \pm 100 orang. Produk ini mengalami peningkatan standar atau garis lurus. Berikut ini sistem Bank Garansi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

1. Praktek pelaksana dengan *Bid Bond*/Jaminan Penawaran.



Pemberi Kerja memiliki tender yang dilelang untuk pembangunan sebuah proyek. Pihak pemberi kerja mengundang semua kontraktor untuk mengikuti tender tersebut. Syarat yang diajukan pihak pemberi kerja untuk mengikuti tender tersebut ialah kontraktor harus memiliki *Bid Bond*/Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh pihak Bank. *Bid Bond* ini digunakan agar pihak kontraktor dapat dipercaya untuk mengerjakan suatu proyek dengan baik. *Bind Bond*/Jaminan Penawaran yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk mengikuti suatu tender yang dilaksanakan oleh

si pemberi pekerja. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kontraktor agar tidak mengundurkan diri selama masa tender berlangsung. Kontraktor meminta kepada Bank Muamalat untuk dibuatkan Bank Garansi berupa Jaminan Tender. Surat Jaminan penawaran yang habis waktunya sebelum pelelangan diumumkan, harus diperpanjang lagi sebab kalau tidak kontraktor dianggap gugur. Surat jaminan akan segera dikembalikan apabila kontraktor kalah dalam pelelangan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan.


2. Praktek pelaksana dengan *Performance Bond*/Jaminan Pelaksana



Pemberi kerja dan kontraktor telah sepakat melakukan kerjasama untuk mengerjakan pembangunan proyek. pihak pemberi kerja meminta dibuatkan jaminan dari kontraktor agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kontraktor pun datang ke Bank meminta diterbitkan jaminan pelaksana, Jaminan tersebut membuat kontraktor bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. *Performance Bond*/Jaminan pelaksana yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank sebagai syarat yang diajukan oleh pihak si pemberi pekerja kepada kontraktor karena telah dinyatakan sebagai pemenang tender. Dengan adanya jaminan ini maka kontraktor akan mengerjakan proyek sesuai mutu yang telah diperjanjikan oleh pihak si pemberi pekerja. Syarat untuk mendapatkan jaminan ini pihak kontraktor akan memberikan assetnya kepada pihak Bank. Bank Muamalat akan

memberikan surat jaminan kepada kontraktor untuk diberikan kepada pemberi pekerja. Jaminan itu berisikan apabila kontraktor melakukan cidera janji atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka Bank Garansi dapat diklaim oleh pihak pemberi pekerja. Maka dari itu pihak kontraktor akan melakukan pekerjaan dengan baik, karena kontraktor tidak mau dirugikan. Namun, apabila kontraktor dapat mengerjakan dengan baik maka akan mendapatkan prestasi atas pekerjaan tersebut dan upah dari pemberi pekerja. Selanjutnya, Bank Garansi tersebut diserahkan kepada kontraktor untuk dikembalikan lagi kepada Bank.

3. Praktek pelaksana dengan *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka



Kontraktor meminta dicairkan uang dimuka kepada pemberi kerja. Pemberi kerja menginginkan surat jaminan dari pihak Bank, agar uang tersebut memang dibutuhkan pihak kontraktor dengan semestinya. *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka yaitu jaminan yang diberikan pihak bank kepada kontraktor. Karena, pihak kontraktor menginginkan uang muka sebelum mengerjakan proyek maka pihak si pemberi pekerja meminta dibuatkan surat tersebut. Besarnya jaminan uang pembayar muka yang diterbitkan itu biasanya berkisar antara 20% -30% dari Nilai proyek, sedangkan untuk Masa berlakunya jaminan tersebut adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan berakhir dimana pekerjaan sudah harus selesai dilaksanakan oleh kontraktor, yang ditetapkan didalam kontrak

tersebut. Ketika pihak kontraktor meminta uang muka kepada pemberi pekerja. Pemberi pekerja mewajibkan kontraktor harus memiliki Jaminan dari Bank Muamalat. Guna jaminan ini untuk memberikan rasa kepercayaan kepada kontraktor agar uang tersebut memang diperlukan untuk semestinya. Apabila terjadi penyelewengan maka pihak pemberi pekerja akan menyerahkan Bank Garansi kepada Bank untuk dicairkan.

4. Praktek Pelaksana dengan Maintance Bond/Jaminan Pemeliharaan



Pemberi kerja meminta kepada kontraktor untuk dibuatkan surat jaminan pemeliharaan. Apabila terjadi kerusakan dalam pekerjaannya maka pihak kontraktor akan memperbaikinya. Maka dari itu, kontraktor minta diterbitkan surat jaminan pemeliharaan kepada Bank. *Maintenan Bond*/Jaminan Pemeliharaan adalah Bank Garansi yang dikeluarkan oleh pihak Bank untuk menjamin apabila terjadi kerusakan dalam pekerjaannya maka pihak kontraktor akan memperbaikinya. Maka dari itu, pihak kontraktor meminta kepada Bank untuk diterbitkan Jaminan Pemeliharaan tersebut agar diserahkan kepada pemberi pekerja. apabila pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik maka Bank Garansi harus dikembalikan kepada pihak Bank untuk dihanguskan.¹


Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan, akan memperoleh manfaat berupa *fee* yang mereka terima sebagai imbalan atas

¹ Maulana Shidiq, *Marketing*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Febuari 2017 Pukul 14:00 WITA.

jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. Fee yang Bank dapatkan sebesar 0,5-1% dari nilai Bank Garansi.

b. Prosedur Pembukaan Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Skema prosedur pembukaan Bank Garansi



Berikut ini penjelasan mengenai prosedur pembukaan Bank Garansi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin:

1. Surat dari pihak pemberi kerja untuk persetujuan pekerjaan.

Surat ini sangat diperlukan oleh pihak Bank, karena dengan adanya surat ini maka pihak kontraktor telah memenangkan tender dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan proyek.

2. Surat permohonan Bank Garansi

Surat ini berasal dari kontraktor yang berisi permohonan yang ditujukan kepada pihak Bank untuk minta diterbitkan Bank Garansi.

3. Mengisi formulir sesuai Bank Garansi.

Pembukaan bank garansi harus mengikuti syarat dan ketentuan Bank Muamalat yang paling diutamakan kontrak kerjasama antara kontraktor dengan pemberi kerja. Pihak *customer servis* akan memberikan formulir permohonan jaminan pelaksanaan yang disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai:

- a. Nama pemohon, nomor rekening di Bank Syariah Muamalat, nomor NPWP pemohon dan alamat pemohon.
- b. Nama dan alamat penjamin.
- c. Besarnya jumlah jaminan pelaksanaan yang diminta.
- d. Nama dan alamat pihak penerima jaminan pelaksanaan.
- e. Jenis dan waktu keperluan transaksi yang dijamin.
- f. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan.
- g. Jumlah setoran jaminan yang diberikan serta jasa yang diberikan oleh kontraktor kepada Bank Syariah Muamalat atas penerbitan jaminan pelaksanaan.

- h. Perincian dari kontra jaminan yang disertai oleh kontraktor kepada pihak bank.
 - i. Dengan melampirkan surat perjanjian atau kontrak yang mendasari permintaan jaminan pelaksanaan.²
4. Setelah formulir diisi, maka akan diproses oleh *staf marketing*, pegawai *marketing* mulai melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan pada tahap permohonan. Adapun analisa yang digunakan adalah berdasarkan analisa 6 C + 1 S dan juga analisa terhadap kontrak. Berkaitan dengan analisa 6 C + 1 S hal-hal yang dianalisa oleh bagian marketing adalah:
- a. *Character*, hal ini berkaitan dengan sifat dan karakter kontraktor. Untuk memperoleh informasi mengenai karakter nasabah pemohon ini, pihak marketing melakukan dengan cara mencari informasi antara lain melalui:
 - 1. Daftar riwayat hidup pemohon.
 - 2. Bank lain dimana pemohon pernah mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan maupun jaminan yang lain.
 - 3. Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan pemohon.
 - 4. Asosiasi dari perusahaan sejenis.
 - b. *Capacity*, hal ini berkaitan dengan :

² Rudi Cahyadi, *Customer Service*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 03 Febuari 2017 Pukul 16:00.

1. Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini bertumpu pada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.
 2. Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha, maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya.
 3. Integritas kontraktor pemohon harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak ada perbedaan dari hasil bank checking BI yang dilakukan oleh *Compliance and Corporate Support Director*, juga pengalaman masa lalu yang bersangkutan.
 4. Kontraktor harus memiliki rekening di Bank Syariah (giro, tabungan, atau deposito minimal enam bulan terakhir). Untuk giro jumlah yang tersimpan hendaknya memadai sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperoleh.
- c. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki kontraktor untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek. Hal tersebut dapat dilihat dari akta pendirian, neraca dan laporan laba rugi perusahaan pada waktu lampau dan analisa keadaan untuk waktu yang akan datang.

- d. *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan/kontra jaminan yang diserahkan oleh kontraktor atas diterbitkannya jaminan pelaksanaan. Besarnya nilai kontra jaminan yang harus disetor oleh kontraktor jaminan pelaksanaan adalah 100% atau lebih dari nilai jaminan pelaksanaan, kontra jaminan ini bisa berupa *cash collateral* yaitu berupa rekening giro dan atau deposito pemohon yang diblokir, yang nilainya 100% dari nilai jaminan pelaksanaan, dan *fixed asset* yaitu berupa tanah atau bangunan.
- e. *Condition of Economy*, yaitu analisa yang meliputi variabel mikro yang meliputi perusahaan. Variabel yang terutama diperhatikan adalah variabel ekonomi meskipun bank juga memperhatikan variabel lainnya seperti kondisi politik, perundang-undangan. Berkaitan dengan analisa terhadap kontrak antara pihak nasabah dengan *bouwheer*, hal-hal yang dianalisa antara lain adalah :
- (1) Kontrak tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah Syar'i atau dalam artian kontrak tersebut harus halal.
 - (2) Melihat cara kerja dari pelaksanaan proyek tersebut.
 - (3) Melihat tingkat resiko yang dimiliki dari pelaksanaan proyek tersebut.³

³ Maulana Shidiq, *Marketing*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Febuari 2017 Pukul 10:15 WITA.

f. Constraint

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

g. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

h. Kontra garansi dapat bersifat:

1. *Full Cover*

Kontra Garansi yang dijamin penuh dengan setoran tunai/deposito. Bank Garansi yang *full cover*, yaitu setoran tunai 100% (cek).

2. *Non Full Cover*

Kontra garansi yang tidak dijamin penuh dengan setoran tunai. Penerimaan setoran tunai/giro/deposito/Bank Garansi dari bank lain sebagai kontra garansi yang nilainya lebih kecil dibandingkan nilai nominal bank garansi yang diterbitkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia.

5. Seluruh legalitas perusahaan wajib memeriksa masa berlakunya legalitas dan kontrak kerjasama, harus sesuai

dengan prosedur standar yang ditetapkan Bank Muamalat. Apabila legal/kontrak tersebut ada yang kurang baik legalitasnya maupun kontraknya maka pihak legal mengembalikan berkas kepada kontraktor. Bagian legal dibagi menjadi dua yaitu bagian legal kredit dan bagian legal admin. Bagian legal kredit tugasnya memproses semua berkas-berkas akad kredit termasuk memeriksa semua dokumen-dokumen dari debitur yang diperiksa oleh *Account Officer* apakah sudah lengkap atau belum. Sedangkan bagian admin adalah bertugas untuk *maintenance file-file* yang sudah ada dan juga penyimpanan jaminan-jaminan ke dalam khasanah. ⁴

6. Apabila seluruh kelengkapan bank garansi telah dipenuhi oleh kontraktor dan mempunyai karakter yang baik. Maka, keputusan tersebut langsung dapat diterbitkan bank garansi. Setelah, tidak ada masalah terhadap nasabah mengenai analisis 6 C + 1 S maka pimpinan akan memberikan surat persetujuan prinsip penyediaan fasilitas *al kafalah*. ⁵
7. Apabila telah keluar keputusan dari pimpinan Bank Muamalat maka pihak *support* pembiayaan akan mengeluarkan secara sah Bank Garansi tersebut. Selanjutnya, pengikat kontrak

⁴ Muhammad Taufiq, Bagian Legal, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Februari 2017 Pukul 09:00 WITA.

⁵ Suriansyah, Pimpinan Bank Muamalat Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Februari 2017 Pukul 16:30 WITA.

jaminan yaitu dengan cara memblokir rekening giro atau deposito kontraktor atau dengan menyerahkan sertifikat kepemilikan aktiva tetap.⁶

2. Kendala-Kendala Bank dalam Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Sistem pada pembukaan Bank Garansi tidak ada kendala yang dirasakan pihak Bank. Kendala hanya ditemukan pada prosedur pembukaan Bank Garansi yaitu:

1. ketika salah satu syarat yang tidak dibawa kontraktor seperti tidak menyertakan fotocopy NPWP, Akta Notaris, SIUP, dan Laporan Keuangan disaat kontraktor ingin mengisi formulir permohonan jaminan pelaksana.
2. Marketing ketika menganalisis terhadap data-data kontraktor memiliki masalah dengan character contohnya kontraktor masih memiliki utang, capacity, capital seperti bank akan melihat keadaan kontraktor dalam menjalankan dan memelihara kelangsungan perusahaan, collateral, condition of economy seperti melihat kondisi ekonomi dari perusahaan kontraktor dan juga kondisi politik dan undang-undang , constrain, dan syariah.

⁶ Bayu Ferdyan, *Support Pembiayaan*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Febuari 2017 Pukul 15:00 WITA.

3. Pihak legal dalam memeriksa legalitas perusahaan didapatkan kontrak tersebut ada yang kurang baik legalitasnya maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada kontraktor.

B. Analisis Data

Sistem dan Prosedur Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

a. Sistem Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Sistem ialah cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam Bank Garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan Bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam Bank Garansi.

Sistem yang digunakan Bank Muamalat Banjarmasin pada Bank Garansi ada empat yaitu *Bind Bond* / Jaminan Penawaran adalah jaminan yang diterbitkan oleh pihak Bank untuk kontraktor dalam mengikuti tender, *Performance Bond*/Jaminan Pelaksana adalah jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi, *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka adalah jaminan yang dikeluarkan Bank untuk pihak kontraktor agar mendapatkan uang muka, *Maintance Bond*/Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.⁷

Bank Garansi Syariah adalah surat ganti rugi, yang di dalamnya Bank Islam berkomitmen membayar suatu jumlah uang tertentu bila nasabah gagal berkinerja, atau bila terjadi kegagalan memenuhi kewajiban dalam bentuk

⁷ Maulana Shidiq, *Marketing*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Febuari 2017.

lainnya.⁸ Bank Garansi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin hanya menggunakan akad *kafalah* dalam sistemnya. *Kafalah* adalah kesanggupan Bank dalam menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak sanggup membayarnya.⁹ Akad *Kafalah* ini digunakan pada saat jaminan pelaksana. Dalam jaminan pelaksana pihak Bank bertindak sebagai penanggung dimana pihak bank akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila dalam proyek kontraktor melakukan wanprestasi. Bank akan mendapatkan fee atas pemberian Bank Garansi ini. Pengambilan upah dalam *kafalah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Tujuan dari pada *kafalah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafalah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang, dan jika ini terjadi maka *kafalah* hanya menginginkan pahala dunia saja. Berikut ini dasar hukum *kafalah* Q.S. Yusuf /12:66.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلاَّ

أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

“Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala

⁸ Asyraf Wajdi Dusuki, *loc.cit.*

⁹ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 106.

mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".¹⁰

Ayat al-Qur'an di atas memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan atau tanggungan (*al kafalah*) harus terkandung suatu perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya atas nama Allah, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.¹¹

Masih ada kaitannya dengan *kafalah*, secara lebih kongkrit lagi dalam peristiwa muamalah yang disebut penjamin adalah pembayar seperti dalam firman Allah SWT Q.S. Yusuf /12:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".¹²

Ayat diatas mengenai kebolehan adanya jaminan dalam *kafalah*. Jaminan mempunyai fungsi untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi pihak bank atas jasa yang diberikan pada nasabah karena dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja bisa terjadi. Pemberian jasa tanpa adanya jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka akan sulit menutupi kerugiannya.¹³

¹⁰ Departemen agama, *loc. cit.*

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 144

¹² Departemen agama, *op.cit.*, hlm. 351.

¹³ *Ibid.*, hlm. 150.

Kafalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kafalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, mrabahah, kafalah, atau hawalah.

Keberadaan kafalah sebagai akad di bidang jasa pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad kafalah secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksudkan menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah dan sharf.¹⁴

Bank Garansi seharusnya, menggunakan juga akad *wadi'ah* dalam sistemnya. Hal ini dikarenakan, syarat untuk mendapatkan Bank Garansi

¹⁴ Khotibul Umam, *loc. cit.*

kontraktor harus menyimpan assetnya kepada Bank sebagai jaminan. Jaminan lawan tidak harus dalam bentuk uang tunai, bisa berupa giro, deposito, surat surat berharga atau lainnya yang dianggap aman oleh bank. Jaminan tersebut disimpan atau dititipkan kepada pihak bank maka harus menggunakan akad *wadi'ah* (*safecustody*). *Wadi'ah* mempunyai arti akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk menyimpan dan memelihara barang miliknya.¹⁵ Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *al-wadi'ah* disyaratkan dan hukum menerimanya adalah sunat.

Wadi'ah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁶

¹⁵ Sri Wahyuni dan Wasilah, *op.cit.*, hlm. 250.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1990), hlm. 124.

Menerima titipan termasuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah Swt. Ada pahala yang besar untuk mereka yang menyimpannya dengan baik, menerima titipan merupakan salah satu bentuk menolong (kebaikan) orang lain.¹⁷ Allah Swt Berfirman Q.S. Al- maidah/5 :2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا

الْقَلْبَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنِكُمْ شَعۡنَۙنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى وَلَا

تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوۙنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁸

Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi' (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dan

¹⁷ M.Quraish Shihab.op.cit., hlm 580.

¹⁸ Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 158.

dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, di kemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang ditiptkan kepadanya sebagaimana mestinya.¹⁹

Apabila kontraktor melakukan wanprestasi berdampak pada perjanjian yang dapat merugikan para pihak dan dapat diakibatkan karena salah satu pihak yang bertindak sebagai subyek dari perjanjian, mengabaikan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok tersebut. Pihak penerima jaminan menganggap bahwa siberutang/kontraktor tersebut telah melakukan wanprestasi selanjutnya mengajukan klaim kepada pihak bank selaku pihak pemberi jaminan. Bagi pihak kontraktor, apabila pemenuhan perjanjian tersebut masih dimungkinkan, maka ia tidak akan dapat meloloskan diri dari pembayaran biaya-biaya untuk terciptanya dari tujuan perjanjian tersebut. Di samping itu karena wanprestasi, maka debitur masih terkena akibat-akibat yang merugikan seperti kewajiban untuk mengganti kerugian. Maka dari itulah, berlakulah akad *rahn* dalam hal ini karena jaminan berupa asset berharga tergadaikan.

Adapun dasar hukum *ar-rahn* adalah *QS Al-Baqarah /2:283*.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ ۝٢٨٣﴾

¹⁹M.Quraish Shihab, op.cit., hlm. 13

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Allah mensyariatkan rahn (gadai) untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi utang-piutang dengan suatu bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul saling memercayai antara satu sama lain. Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif karena keberadaannya ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur Rahn. Fatwa yang

²⁰ Departemen RI, op.cit., hlm. 67.

dimaksud yakni Fatwa No.:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.²¹

b. Prosedur Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Prosedur Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin ialah serangkaian tindakan yang harus dijalankan oleh pihak yang terlibat seperti: Bank, pemberi kerja, dan kontraktor untuk mendapatkan Bank Garansi. Prosedur Bank Garansi adalah surat permohonan Bank Garansi, surat dari pihak ketiga untuk persetujuan pekerjaan, mengisi formulir permohonan jaminan pelaksana yang diberikan customer servis, setelah formulir diisi maka akan diproses oleh staf marketing, pegawai marketing akan melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan, pihak legal akan memeriksa berlakunya legalitas dan kontrak. Apabila seluruh kelengkapan bank garansi telah terpenuhi oleh nasabah dan mempunyai karakter yang baik maka keputusan tersebut langsung dapat diterbitkan Bank Garansi. Apabila telah keluar keputusan dari pimpinan Bank Muamalat, maka pihak support pembiayaan akan mengeluarkan secara sah Bank Garansi. Prosedurnya sudah diatur oleh pihak Bank Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi berbentuk:

²¹ Khotibul Umam., *Op.cit.*, hlm.176-177.

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dari seterusnya atas surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).²²

Bank Garansi harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia dan Pasal 2 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia yakni mengenai isi dari Bank Garansi yang memuat Persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu Bank Garansi sekurang kurangnya harus memuat:

- a. Judul "Bank Garansi"

Dalam hal bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung "Bank Garansi".

- b. Nama dan alamat bank pemberi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek, perijinan perdagangan valuta asing, dan sebagainya.

²² Hermansyah, *loc.cit.*

Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wanprestasi dapat dibuktikan dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (bank, nasabah, dan pihak penerima jaminan).

e. Jumlah uang yang dijamin.

f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir

Jangka waktu Bank Garansi adalah jangka waktu yang tertera dalam warkat Bank Garansi. Jangka waktu Bank Garansi diperbolehkan sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Credit Support Administration. Masa berlaku Bank Garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat Bank Garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat Bank Garansi tersebut.

g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim Bank Garansi diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan *"bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank . garansi tersebut"*.

h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa Pasal 1831 KUH Perdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda

benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar Bank Garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi. Dalam hal ini dipilih ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bank untuk memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan.²³

c. Kendala Bank Dalam Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Muamalat Cabang Banjarmasin

Sistem pada pembukaan Bank Garansi tidak ada kendala yang dirasakan pihak Bank. Kendala hanya ditemukan pada prosedur pembukaan Bank Garansi yaitu

1. Syarat yang tidak dibawa kontraktor seperti tidak menyertakan fotocopy NPWP, Akta Notaris, SIUP, dan Laporan Keuangan disaat kontraktor ingin mengisi formulir permohonan jaminan pelaksana.

Penyelesaiannya: Apabila terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Bank akan melakukan pemberitahuan kepada pihak kontraktor dengan cara menelpon, apabila hal ini belum ada hasil maka pihak Bank akan memberikan surat keterangan bahwa pihak kontraktor belum memenuhi syarat yang diajukan Bank.

²³ Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991.


2. Pihak legal dalam memeriksa legalitas perusahaan didapatkan kontrak tersebut ada yang kurang baik.

Penyelesaiannya: Pihak bank akan mengembalikan berkas tersebut kepada kontraktor, dan memberikan waktu.

3. Staf marketing menganalisis terhadap data-data kontraktor memiliki masalah dengan *character* contohnya kontraktor masih memiliki utang, *capacity*, *capital* seperti bank akan melihat keadaan kontraktor dalam menjalankan dan memelihara kelangsungan perusahaan, *collateral*, *condition of economy* seperti melihat kondisi ekonomi dari perusahaan kontraktor dan juga kondisi politik dan undang-undang, *constrain*, dan syariah.

Penyelesaian: Bila hal ini terjadi pihak Bank tidak akan memberikan jaminan tersebut. Karena hal ini, sangat berisiko terhadap pihak Bank.

Berikut ini skema Bank Garansi



Keterangan:

1. Kontraktor datang kebank untuk meminta dibuatkan *bid bond*/jaminan penawaran, sebagai syarat mengikuti tender.
2. Kontraktor menghadiri tender, terjadilah kesepakatan antara kontraktor dan pemberi pekerja untuk saling bekerjasama. Pihak pemberi pekerja meminta jaminan pelaksana/performance bond kepada nasabah agar dikemudian hari tidak terjadi cedera janji.
3. Kontraktor pun datang kembali ke bank untuk minta diterbitkan jaminan pelaksana/performance bond, syaratnya adalah adanya bukti surat kerjasama pihak kontraktor dan pemberi kerja, menyerahkan berkas yang diperlukan untuk membuat Bank Garansi agar Bank percaya terhadap kontraktor.
4. Apabila syarat dan ketentuan sudah terpenuhi, maka Bank pun menyerahkan surat jaminan pelaksana kepada nasabah dengan akad *Al-kafalah*.
5. Setelah itu, nasabah memberikan surat jaminan pelaksana dan mengerjakan proyek sesuai kesepakatan. Didalam mengerjakan proyek tersebut kontraktor meminta uang muka kepada pemberi pekerja. Pihak pemberi kerja menyetujui hal itu, akan tetapi pihak kontraktor harus menyerahkan surat jaminan uang muka yang berasal dari Bank.
6. Kontraktor meminta diterbitkan surat jaminan uang muka/*advance payment bond*. Agar surat jaminan tersebut memberikan rasa percaya

pemberi kerja bahwa uang tersebut memang digunakan pihak kontraktor untuk semestinya.

7. Setelah proyek selesai, pihak pemberi pekerja meminta surat jaminan pemeliharaan/Maintenan Bond kepada kontraktor karena telah menyelesaikan proyek dan mengatur mengenai masa berlalu Pemeliharaan Pekerjaan atas kerusakan yang terjadi didalam masa pemeliharaan.
8. Apabila kontraktor mempunyai cidera janji kepada pemberi pekerja maka surat Bank Garansi akan diklaim kepada bank, dan pihak bank akan menggadaikan asset yang disimpan diBank tersebut, maka disini berlakulah akad *rahn*.